



P E N E T A P A N
Nomor 450/Pdt.P/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

MUJIYONO Atau MUJIYONO, DR Atau MUJIYONO DARMAWAN Bin MARTOWIYONO, Tempat tanggal lahir, Sragen, 01-09-1969, Umur 54Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Taman Candiloka H3-29 RT. 002 RW.005 Desa Ngampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo – Jawa Timur, telah memberikan kuasa kepada Hadi Waluyo, SH., MM Dkk adalah Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Hadi Waluyo, SH., MM & Rekan yang beralamat Kantor di Perumtas III Blok F4/17 Tulangan – Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2023, Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 30 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 2 November 2023 dalam Register Nomor 450/Pdt.P/2023/PN Sda, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak dari pasangan suami Istri MARTOWIYONO Alias SUROJO (Alm) dengan WIJI (Alm) yang dilahirkan pada 01-09-1969 berdasarkan Akte Kelahiran yang dikeluarkan dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sragen sebagaimana Nomor 39523/DNS/P/1989 dimana Nama Pemohon Tertulis nama **MUJIYONO**, Namun terhadap orang tua Pemohon yang bernama MARTOWIYONO Alias SUROJO (Alm) telah meninggal dunia Karena Sakit pada 03-07-2011 dirumah sakit serta Ibu Pemohon yang bernama WIJI (Alm) yang juga telah meninggal dunia meninggal Karena Sakit pada 18-01-2005;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada Tahun 1989 pemohon Telah Menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Atas sehingga Terbitlah IJAZAH tertulis Nama MUJIONO pada IJAZAH Pemohon;
3. Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 05 Mei 1995 pemohon telah melangsungkan Pernikahan secara Agama Islam dengan seorang Perempuan yang bernama SITI AMINAH sebagaimana tertulis pada Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur Nomor 21/17/V/1995 dimana Nama Pemohon Tertulis Nama **MUJIYONO**;
4. Bahwa setelah menikah, nama Pemohon ditambah oleh kedua orang tua Pemohon menjadi **MUJIYONO DARMAWAN**, hal tersebut dikarenakan sudah menjadi adat istiadat serta kebiasaan secara turun temurun dari Keluarga Pemohon;
5. Bahwa oleh karena hal tersebut nama pemohon dikenal dengan nama serta menjadi **MUJIYONO DARMAWAN**, bahkan juga tertulis diberkas-berkas identitas nama dari Pemohon, hal tersebut sebagaimana surat keterangan beda nama yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ngampelsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo No. 470/220/438.7.2.12/2023;
6. Bahwa pada 10 Mei 2010 terbitlah Kartu Keluarga dengan Nomor 3515072501095001 yang diterbitkan oleh Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, dimana tertulis Nama Pemohon MUJIYONO,DR;
7. Bahwa pada 25 Mei 2021 terbitlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3515070109690005 yang diterbitkan oleh Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, dimana Nama Pemohon tertulis Nama Pemohon **MUJIYONO,DR**;
8. Bahwa sebagaimana Terurai diatas, terdapat perbedaan Penulisan Nama Pemohon dalam Dokumen yang tertera serta terdapat nama Pemohon, **oleh karena itu demi kepastian Hukum dan demi benarnya identitas Pemohon, serta pemohon merasa Kesulitan dalam Kepengurusan berkas berkas yang berkaitan dengan Identitas dimana ada Perbedaan Penulisan Nama Pemohon**;
9. Bahwa selain itu keperluan lain Pemohon adalah dikarenakan Pemohon hendak melakukan Kepengurusan dan Pembuatan Paspor baru yang diperuntuk kan untuk **Ibadah Umroh**, maka Pemohon mengajukan Permohonan Persamaan Nama ini kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana nama Pemohon tertulis beberapa Nama yaitu MUJIYONO atau MUJIYONO,DR atau MUJIYONO DARMAWAN;

10. Bahwa untuk dapat dilakukannya persamaan nama ini, guna Tertibnya Administrasi dan kepastian Hukum serta untuk mempermudah urusan Surat menyurat dikemudian hari yang berkaitan dengan Identitas Pemohon dikemudian Hari sebagaimana Ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan Ijin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri pada Domisili Hukum Pemohon sehingga Permohonan Persamaan Nama dilakukan, Dimohonkan dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sidoarjo serta Permohonan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo;

11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk dapat memanggil, memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon Antara MUJIYONO (Dalam Akte Kelahiran), dengan MUJIYONO, DR (Dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan MUJIYONO DARMAWAN (yang diketahui nama yang ditambahi oleh kedua orang tua Pemohon dan sebagaimana surat keterangan dari Desa) adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Demikian Permohonan Penetapan Satu orang yang sama ini Pemohon ajukan atau jika Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan di dampingi Kuasa Hukumnya dan telah dibacakan Permohonan Pemohon yang mana Pemohon tetap dengan Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **surat-surat bukti** yaitu:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PN Sda



1. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3515070109690005 atas nama Mujiyono, DR, setelah diperiksa diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3515072501095001 atas nama Kepala Keluarga Mujiyono, DR tertanggal 19 Mei 2010, setelah diperiksa diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Nikah, Nomor 21/17/V/1995 antara Mujiyono dan Siti Aminah tertanggal 5 Mei 1995, setelah diperiksa diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 39523/DNS/P/1989 atas nama Mujiyono tertanggal 30 Maret 1989 setelah diperiksa diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Mujiyono tertanggal 2 Mei 1989, setelah diperiksa diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Kematian Nomor 17/VII/2011 atas nama Marto Wiyono tertanggal 3 Oktober 2023, setelah diperiksa diberi tanda P-6;
7. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Kematian Nomor 2/II/2005 atas nama Widji tertanggal 3 Oktober 2023, setelah diperiksa diberi tanda P-7;
8. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/220/438.7.2.12/2023 atas nama Mujiyono, DR tertanggal 27 Oktober 2023, setelah diperiksa diberi tanda P-8;

Fotokopi bukti surat P-1, sampai dengan P-8, tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian foto kopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Supari menerangkan:

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui, nama Ibu Pemohon adalah Bu Widji dan ayah Pemohon bernama Marto Wiyono;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PN Sda



- Bahwa Pemohon 2 bersaudara, Pemohon adalah anak pertama dan adik Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa saat ini kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, ayah Pemohon meninggal pada tanggal 3 Juli 2011 sedangkan Ibu Pemohon meninggal pada 18 Januari 2005;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena ingin mendapatkan penetapan satu orang yang sama dari pengadilan terkait data diri Pemohon yang ada di Akte Kelahiran Pemohon atas nama Mujiyono, pada Kartu Keluarga dan KTP tertera nama Mujiyono, DR;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan satu orang yang sama karena Pemohon berniat membuat paspor karena akan berangkat umroh;
- Bahwa awalnya Pemohon lahir diberi nama Mujiyono oleh orang tuanya, namun setelah menikah Pemohon diberi nama tambahan menjadi Mujiyono Darmawan, lalu menjadi Mujiyono DR dimana DR adalah singkatan dari Darmawan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas hal tersebut;

2. Saksi Ir. Budi Tjahjono MP menerangkan

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa selain tetangga, saksi adalah RT di lingkungan rumah Pemohon sejak 2019-2023;
- Bahwa di lingkungan rumah, Pemohon dikenal dengan nama Mujiyono;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 1998, saksi dan Pemohon tinggal hampir bersamaan di Taman Candiloka;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena ingin mendapatkan penetapan satu orang yang sama dari pengadilan terkait data diri Pemohon yang ada di Akte Kelahiran Pemohon atas nama Mujiyono, pada Kartu Keluarga dan KTP tertera nama Mujiyono, DR;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan satu orang yang sama karena Pemohon berniat membuat paspor karena akan berangkat umroh;



- Bahwa di lingkungan rumah nama Pemohon dikenal dengan nama Mujiyono, Mujiyono Darmawan, atau Mujiyono DR dimana DR adalah singkatan dari Darmawan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan mengajukan Permohonan untuk mengurus paspor untuk Umroh sehingga oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan supaya nama pada Akte Kelahiran Pemohon atas nama Mujiyono, pada Kartu Keluarga tertera nama Mujiyono, DR sedangkan pada KTP tertulis nama Mujiyono DR, adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, yangmana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta 2 orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, sehingga berdasarkan pasal 2 UU no 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, pasal 1888 KUHPerdara, pasal 147 HIR bukti surat serta saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3515070109690005 atas nama Mujiyono, DR dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3515072501095001 atas nama Kepala Keluarga Mujiyono, DR dan berdasarkan keterangan para saksi telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Taman Candiloka H3-29 RT. 002 RW.005 Desa Ngampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo – Jawa Timur, karenanya

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengajuan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sidoarjo di pandang sudah tepat;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam KUH Perdata maupun UU Administrasi Kependudukan tidak diatur tentang penetapan 2 nama atau lebih tetapi orangnya sama namun hal tersebut bukan merupakan permohonan yang secara tegas dilarang sebagaimana yang ditentukan dalam buku II;

Menimbang bahwa meskipun materi perkara ini tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi bukan merupakan permohonan yang secara tegas dilarang maka dalam rangka pelayanan publik materi permohonan ini dapat dipandang sebagai Yurisdiksi Voluntair sehingga dapat diterima melalui acara permohonan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, bahwa orang yang bernama Mujiyono, DR, sebagaimana KTP juga Kartu Keluarga Nomor 3515072501095001, dan dalam Akta Kelahiran Nomor 39523/DNS/P/1989 tertulis atas nama Mujiyono, juga tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar sebagaimana tercatat/tertulis di dalam Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/220/438.7.2.12/2023 atas nama Mujiyono, DR adalah orang yang sama selaku warga Taman Candiloka H3-29 RT. 002 RW.005 Desa Ngampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo – Jawa Timur hal ini sesuai juga dengan bukti P-8 berupa surat keterangan dari kepala desa yang menyatakan Mujiyono, DR adalah orang yang sama dengan Mujiyono, DR ; yang ada dalam KTP (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-2); Mujiyono dalam Akta Nikah Nomor 21/17/V/1995 (bukti P-3) bersesuaian dengan Akta Kelahiran Nomor 39523/DNS/P/1989 (bukti P-4) dan Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Mujiyono (P-5); dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon dikenal dengan nama Mujiyono, dimana pada saat lahir

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon diberi nama Mujiyono oleh kedua orang tuanya yang saat ini telah meninggal dunia berdasarkan bukti P-6 dan P-5, yang menurut keterangan Saksi Supari, Pemohon diberi nama tambahan setelah menikah dengan istrinya menjadi Mujiyono Darmawan, sedangkan menurut saksi Ir. Budi Tjahjono MP di lingkungan rumahnya, Pemohon dikenal dengan nama Mujiyono, DR yangmana DR adalah singkatan dari Darmawan, sehingga berdasarkan bukti-bukti diatas yang bersesuaian ;

Menimbang bahwa oleh karena nama Mujiyono, Mujiyono Darmawan, dan Mujiyono, DR selaku Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama dimana Pemohon adalah warga Taman Candiloka H3-29 RT. 002 RW.005 Desa Ngampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo – Jawa Timur telah dinyatakan sebagai orang yang sama maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena materi perkara ini tidak di tegaskan dalam suatu peraturan sebagai Yurisdiksi Voluntair namun dalam rangka pelayanan public untuk nama Mujiyono, Mujiyono Darmawan, dan Mujiyono, DR dipandang sebagai Yurisdiksi Voluntair maka untuk menjaga penyalah gunaan dan menghindari hal hal yang tidak diinginkan dikemudian hari perlu ditentukan bahwa pernyataan tentang nama yang berbeda tetapi orang yang sama sebagaimana terdapat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi karena permohonan merupakan yuridiksi voluntair, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan, karenanya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan telah di pertimbangkan dalam Penetapan, sedangkan alat bukti yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan adalah yang relevan dengan materi Penetapan, sehingga alat bukti lain yang tidak ada relevansinya tidak perlu dipertimbangkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dan bersangkutan dengan permohonan ini ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PN Sda



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa yang bernama Mujiyono, DR tercatat/tertulis di dalam identitas Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3515070109690005, Kartu Keluarga Nomor 3515072501095001, Akta Nikah Nomor 21/17/V/1995, Akta Kelahiran Nomor 39523/DNS/P/1989, dan Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Mujiyono, dan nama Mujiyono Darmawan yang dikenal di lingkungan rumah, adalah benar satu orang yang sama ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari **Kamis, tanggal 23 November 2023**, oleh **MOH FATKAN, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 450/Pdt.P/2023/PN Sda tanggal 2 November 2023, dengan dibantu oleh **NIKEN DAMAYANTI, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

NIKEN DAMAYANTI, S.H.

Hakim Ketua,



MOH FATKAN, S.H., M.Hum

Perincian Biaya Penetapan :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK	: Rp.	50.000,-
- PNBP	: Rp.	10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	30.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,- +
Jumlah	: Rp.	140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)